

BAB V

P E N U T U P

Dari uraian perkara pidana perbankan yang dianalisa, dan di hubungkan dengan teori-teori tentang pidana perbankan maka peneliti memberikan simpulan dan saran sebagai berikut :

A. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana perbankan sama perlakuannya terhadap pelaku pidana umum lainnya, penegakan hukum diperlakukan sama dihadapan hukum (*aquality before the law*), pelaku pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana penggelapan didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana maksimum 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana perbuatan karyawan bank yang telah menggelapkan uang nasabah, dalam undang-undang tentang perbankan dijelaskan bahwa perbuatan penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank dikualifikasikan telah melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a, hal mana sanksi pidananya, pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Jelas bahwa sanksi pidana penjara pada undang-undang tentang Perbankan lebih berat hukumannya, dibanding sanksi pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Perlindungan hak nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan, yang terpenting adalah nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian dari kejahatan/ tindak pidana yang telah terjadi. Sedangkan perlindungan hak lainnya dapat berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan di luar undang-

undang tentang Perbankan. Perlindungan tersebut berupa mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, direksi, dan pengurus bank. Selain itu juga mengenai manajemen atau organisasi bank yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perseroan Terbatas juga dikategorikan dalam perlindungan secara tidak langsung. Tujuan pidana juga dapat dimasukkan sebagai pencegahan terulangnya tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis atau lain jenis. Sementara perlindungan hak nasabah secara langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa kewajiban bank untuk menjaga rahasia seberapa besar asset/ harta milik nasabah yang disimpan pada bank. Selain itu bank juga harus melakukan perencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perbankan.

B. SARAN

1. Pada prakteknya untuk menjerat pelaku tindak pidana perbankan, penegak hukum di kepolisian masih menggunakan pasal-pasal diluar undang-undang tentang perbankan, misalnya KUHP. Sebagai aturan yang Khusus (*Lex Spesialis*), undang-undang Perbankan lah yang seharusnya menjadi dasar hukum, kecuali dalam undang-undang Perbankan tersebut dijelaskan mengenai jenis tindak pidana di bidang perbankan yang menjadi kewenangan peraturan lainnya. Dengan menerapkan pasal-pasal pada KUHP terhadap pelaku tindak pidana perbankan memberikan hukuman lebih ringan. Dari uraian tersebut diatas, peneliti memberikan saran kepada penegak hukum, khususnya di kepolisian, sebagai penyidik untuk menerapkan pasal-pasal pada pidana perbankan terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

2. Dalam undang-undang tentang Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja, yaitu berupa pidana kurungan badan. Dalam hal telah terjadi perbuatan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank, sejatinya pengusaha bank, penanam saham, dapat bertindak langsung untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh nasabah tersebut. Hal ini sebagai konsekwensi dari kepercayaan nasabah yang telah dicerai oleh pelaku pidana perbankan tersebut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Sebagai terobosan hukum, peneliti menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perbankan, dapat membuat terobosan hukum baru, yakni menjatuhkan putusan pidana denda berupa pidana pengganti yang dibebankan terhadap bank sebagai korporasi, untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah karena uangnya digelapkan oleh karyawan bank.

